



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Lintas Sumatera KM 7 Kotabaru Selatan Martapura Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0735) 481839, Fax (0735) 481839 Kode Pos 32181
Email : disdiknas@okutimurkab.go.id dan okutimurkab@disdiknas.go.id

MARTAPURA

SURAT KETERANGAN

No : 421.1 / 1629 / LDisdikbud.OT / 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAKIMIN, S.Pd.,M.M
NIP : 196612251989031006
Pangkat / Gol. : Pembina Tk.1 / IV/b
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dengan ini menerangkan, bahwa :

Nama Lembaga : PKBM Al - Ilmu
NPSN : P2966797
Alamat Lembaga : Kotabaru Barat
Nama Kepala Lembaga : Ismyarsih

Lembaga diatas berdiri sejak tanggal 30 September 2006 berdasarkan perpanjangan SK Izin Operasional terakhir Nomor : 420/3670/IV.Disdiknas.OT/2018 sampai saat ini masih aktif melaksanakan proses belajar mengajar. Mengingat penerbitan Izin untuk tahun 2019 keatas menggunakan OSS di Dinas PMPTSP (Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten OKU Timur. Maka dipandang perlu menerbitkan Surat Keterangan sambil menunggu proses perpanjangan Izin resmi yang diterbitkan dari dinas tersebut.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Martapura, 17 Mei 2019

Kepala Dinas,

WAKIMIN, S.Pd.,M.M

Pembina Tk.1

NIP. 196612251989031006



**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
PKBM AL-ILMU**

Sekretariat : Dusun Wonorejo Kota Baru Barak, Kec. Martapura, Kab. OKU

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 01/PKBM-AL-ILMU/2008

**PENDIRIAN, PENGANGKATAN KETUA, DAN PENGURUS LEMBAGA
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PKBM AL-ILMU**

Menimbang :

- a. Bahwa pendidikan luar sekolah merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional.
- b. Bahwa PKBM memiliki tanggung jawab dalam ikut serta mencerdaskan Bangsa dan meningkatkan taraf hidup Masyarakat.

Mengingat :

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKBM AL-ILMU mengenai tujuan PKBM.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Keputusan Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tentang. Pendirian, Pengangkatan Ketua dan Pengurus Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM AL-ILMU Kecamatan MARTAPURA Kabupaten OKU TIMUR

Pertama : Mengangkat dan Menetapkan Susunan Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM ALMU Kecamatan Martapura Kabupaten Oku Timur sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini.

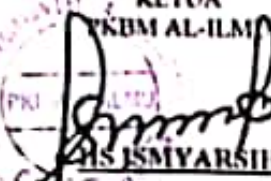
Kedua : Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM AL-ILMU Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur bertugas untuk melaksanakan Program Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam musyawarah bersama.

Ketiga : Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Martapura

Tanggal: 27 september 2008

KETUA
PKBM AL-ILMU

HS ISMYARSIH

Tembusan Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Nasional
2. Kepala bidang DIKLUSPORA
3. Ka. UPTD Pendidikan Kec. Martapura
4. Yang bersangkutan
5. Arsip.